



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Muktamar No. 28 Tlp. (0265) 541547 Cipasung Singaparna Tasikmalaya 46417

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 02/S.Kep/BAZNAS-TSM/III/2021  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1442 H / 2021 M**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam guna menunjang pembangunan di bidang keagamaan dan syiar Islam pada khususnya, serta upaya untuk mensejahterakan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab
- b. Bahwa agar dana zakat fitrah dapat berdayaguna dan berhasil guna, hasil pengumpulan tersebut harus dikelola dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada syariat Islam.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, dalam pengaturannya perlu ditetapkan melalui keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Besar Se-Kabupaten Tasikmalaya tanggal 22 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pengalokasian Zakat Fitrah Tahun 1442 H / 2021 M yaitu sebagai berikut:
1. UPZ DKM sebesar 82,5%
    - a. Amil Maksimal 12,5%
    - b. Dana Salur 87,5%
  2. UPZ Desa sebesar 6,5%
    - a. Amil Maksimal 12,5%
    - b. Sabilillah 87,5%
  3. UPZ Masjid Besar Kecamatan sebesar 11%
    - a. Amil Maksimal 12,5%
    - b. Sabilillah 87,5%
- KEDUA** : Pengalokasian Zakat Fitrah Tahun 1442 H / 2021 M sebagaimana pada diktum KEDUA dijadikan pedoman dalam pengalokasian Zakat Fitrah ditingkat UPZ DKM, UPZ Desa dan UPZ Masjid Besar Kecamatan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Ketua

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya



*[Handwritten signature]*  
Drs. KH. ACEP THOHIR FUAD